



**PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GETAS TAHUN
ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**



LURAH GETAS
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2022 -- 2027 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 43);
 14. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2022-2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2022 Nomor 4);
 15. Peraturan Desa Getas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2018 Nomor 8);
 16. Peraturan Desa Getas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2017 Nomor 7);
 17. Peraturan Desa Getas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 9);
 18. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Getas Tahun 2024
 19. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Getas Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS
dan
LURAH GETAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Getas Kapanewon Playen.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Getas dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Getas.
5. Lurah adalah Lurah Getas Kapanewon Playen.

Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2024 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2022-2027.
- (2) RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB II
SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

- (1) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2025
 - Bab V Penutup
- (2) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2025.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Getas.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 25 September 2024

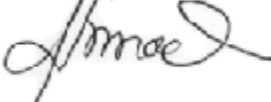
LURAH,



SAEKAT

Diundangkan di Getas
pada tanggal 25 September 2024

CARIK,



MASRUR ACHMAD

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKPKalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKPKalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKPKalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKalurahan tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2019 tentang Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
 19. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Getas Tahun 2022-2027
 20. Peraturan Desa Getas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2017 Nomor 7);
 21. Peraturan Desa Getas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 9);

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPKKalurahan Getas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Getas Tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Getas ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Getas yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan.

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi Kalurahan Getas

Visi Kalurahan Getas Tahun 2022-2027 adalah ***“Mewujudkan Kalurahan Getas Sebagai Kalurahan yang Sejahtera, Berbudaya Dan Berbudi Pekerti Luhur”***.

Kalurahan yang Sejahtera dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kalurahan harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai

sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sebagai pintu gerbang masuknya ibukota Kabupaten Gunungkidul dan untuk mendukung visi Kabupaten Gunungkidul yaitu Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata, sangat memungkinkan Getas untuk menarik wisatawan singgah di kalurahan Getas. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menarik wisatawan diharapkan kesejahteraan masyarakat Getas akan meningkat, sehingga akan tercipta kalurahan Getas yang sejahtera. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara layak akan terwujud.

Kalurahan yang berbudaya mengandung makna desa yang masyarakatnya senantiasa mempertahankan dan melestarikan budaya dan/atau adat istiadat lokal dan nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Dengan menggali potensi budaya dan adat istiadat di kalurahan Getas juga akan mendukung pariwisata di Gunungkidul.

Kalurahan yang berbudi pekerti luhur mengandung makna bahwa seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintahan Kalurahan, baik itu Pamong Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kalurahan harus berbudi pekerti luhur, mempunyai jiwa yang jujur dan berakhlak mulia. Dengan berbudi pekerti luhur, pemerintahan yang bersih dan amanah akan tercipta di kalurahan Getas.

2. Misi Kalurahan Getas

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi Kalurahan Getas tersebut di atas, maka Pemerintah Kalurahan Getas bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Getas dan Lurah Getas menuangkan Misi Lurah Getas tahun 2022-2027 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peran serta Lembaga Kalurahan;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala bidang;
- 3) Mengembangkan segala potensi yang ada di kalurahan; dan
- 4) Memperkuat nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya luhur masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Kalurahan Getas yang berada pada perbatasan Ibukota kecamatan, secara administrasi dibatasi oleh kalurahan-kalurahan yang mempunyai akses kegiatan di wilayah Playen. Kalurahan-kalurahan yang berbatasan dengan Kalurahan Getas antara lain :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Dengok kapanewon Playen,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Bleberaran Kapanewon Playen, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul.

Ketinggian tanah di Kalurahan Getas berada rata-rata 0,750 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 14,9 mm dan jumlah Hari Hujan rata-rata 85 hari pertahun.

Puncak Hujan terjadi bulan Desember sampai Februari tiap tahunnya. Suhu Udara di kalurahan Getas berkisar antara 27°C sampai dengan 34 °C.

Dengan demikian Kalurahan Getas masih potensial untuk pengembangan Peternakan/penggemukan sapi, Penanaman Polowijo, tanaman buah dan lain sebagainya.

2. Potensi Kalurahan

a. Potensi Ekonomi

Keberadaan Lingkungan pertanian dan juga merupakan merupakan jalur masuk ke Ibu Kota Kabupaten membentuk animo Penduduk Kalurahan Getas beralih ke profesi Jasa dan Industri kecil. Berikut adalah Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kalurahan Getas ;

1) Industri

Industri yang terdapat di Kalurahan Getas sebagian besar adalah Industri Rumah Tangga/Industri Kecil yang tersebar di 6 Padukuhan dan banyak memanfaatkan hasil-hasil pertanian baik dari dalam maupun Luar Kalurahan Getas. Jenis Industri yang ada di Kalurahan Getas antara lain :

- a. Industri Ketela dan jagung
- b. Jasa perbengkelan
- c. Pengrajin Mebel
- d. Pengrajin Makanan ringan

2) Lahan Pertanian

Lahan Pertanian yang dimiliki Kalurahan Getas sebagian besar adalah Lahan Kering Tadah Hujan yang bergantung pada Musim dan Curah Hujan. Rincian Lahan Pertanian yang ada di Kalurahan Getas adalah ;

- a. Tegalan : 373,14 Ha
- b. Pekarangan/kebun : 225,76 Ha
- c. Hutan Rakyat : 8,5 Ha
- d. Lain-lain : 60,61 Ha

3) Kehutanan

Kalurahan Getas sebagian besar berupa lahan Kehutanan sehingga untuk sektor Pertanian hanya merupakan wilayah Tanah Kas Kalurahan Getas.

4) Perkebunan

Tanaman-tanaman perkebunan yang ada di wilayah Kalurahan Getas cukup beragam antara lain kelapa, mlinjo, mangga, pisang dll.

5) Peternakan

Untuk sektor peternakan, masyarakat Kalurahan Getas mayoritas memelihara sapi, kambing, dan ayam.

6) Flora dan Fauna

Jenis-jenis Flora yang masih ada di Kalurahan Getas antara lain :

- a. Jenis Tanaman Polowijo seperti : Padi, jagung, kedelai, kacang, dan lain-lain.
- b. Jenis Tanaman Perkebunan seperti : Mangga, Pisang, Nangka, dan lain-lain.
- c. Jenis Tanaman Kehutanan seperti : Jati, Mahoni, Akasia, dan lain-lain.

Jenis-jenis Fauna yang masih terdapat di Kalurahan Getas:

- a. Jenis Unggas seperti : Ayam Kampung, Burung Gereja, Kutilang, Derkuku, Prenjak, dan lain-lain

- b. Jenis Reptil seperti : Kadal, Ular ,Tokek, Cicak, dan lain-lain.
- c. Jenis Mamalia Peliharaan : Kambing, Sapi, Anjing, Kucing, dan lain-lain.
- d. Jenis Hewan Air : Ikan Mas, Lele, Gabus/deleg, Nila/Mujahir, dan lain-lain.

b. Potensi air Bersih

Di Kalurahan Getas potensi air bersih hanya mengandalkan dari SPAMDesa, Sumur gali, dan sumur bor dengan kapasitas untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga .

c. Potensi Pariwisata

Kalurahan Getas secara geografis adalah merupakan daerah dataran sehingga dalam hal potensi pariwisata sangatlah kecil, namun demikian Pemerintah Kalurahan tidak berkecil hati, bersama dengan elemen masyarakat bersama-sama mencoba menggali potensi yang ada diantaranya adalah menghidupkan kembali seni budaya yang ada di desa Getas dengan harapan kedepan Kalurahan Getas menjadi Kalurahan wisata budaya.

d. Potensi Sarana dan Prasarana Kalurahan

1) Sarana dan Prasarana Transportasi

Jalur jalan di kalurahan Getas cukup memenuhi syarat dan terjangkau angkutan-angkutan baik angkutan Pedesaan maupun Perkotaan. Letak desa yang strategis menuju jantung ibukota Kabupaten membuat Kalurahan Getas tidak terkendala oleh jarak.

Ada beberapa jalan lingkungan pemukiman yang masih perlu direhabilitasi dan perlu pembenahan dengan jarak kurang lebih 1500 M.

Sedangkan untuk keadaan RTLH masih ada beberapa yang kurang memadai dan perlu perhatian.

Mayoritas Penduduk Kalurahan Getas memiliki Angkutan /kendaraan baik Roda Dua maupun mobil. Kondisi Jalan-jalan di Kalurahan Getas sebagian besar masih baik terdiri dari Jalan Aspal dan Cor Blok meskipun masih banyak ruas jalan yang harus segera dibuat atau dibenahi.

2) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di Kalurahan Getas terdapat 6 Posyandu, 1 Puskesmas Pembantu, 2 Bidan, 73 Kader Kesehatan. Prasarana Kesehatan juga cukup memadai meskipun masih adanya kekurangan fasilitas kesehatan seperti Gedung Posyandu Lansia yang sebenarnya cukup penting.

3) Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan yang mendominasi di Kalurahan Getas adalah masjid, Mushola. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Kalurahan Getas adalah Pemeluk Agama ISLAM. Adapun jumlah Masjid dan Gereja yang ada di Desa Getas sejumlah : 13 Masjid , 24 Mushola

4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan

Kalurahan Getas telah memiliki Prasarana Kantor Kalurahan tetapi belum dilengkapi fasilitas/sarana perkantoran yang cukup memadai guna menunjang dalam dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama bangunan gedung untuk kantor Kelembagaan Kalurahan. Masyarakat kalurahan Getas juga telah memiliki sarana Balai. Dari 6 Padukuhan yang ada di Kalurahan Getas Belum memiliki sarana balai Padukuhan.

e. Potensi/Jumlah Penduduk

Mengacu pada data registasi penduduk, Kalurahan Getas pada tahun 2021 dihuni sebanyak 5.550 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 2.700 jiwa, perempuan sebanyak 2.850 Jiwa, dengan 2.900 kepala keluarga, tersebar di 6 pedukuhan. Berdasarkan usia produktif, jumlah penduduk Kalurahan Getas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kalurahan Getas berdasarkan Usia Produktif

No.	Usia Produktif	Jumlah
1.	0-15 tahun	1.550 jiwa
2.	15-65 tahun	3.417 jiwa
3.	65 tahun ke atas	573 jiwa

Berdasarkan tingkat pendidikan formal penduduk, dapat dibagi menjadi beberapa jenjang lulusan, yaitu: TK, SD, SMP,

SMU/SMK, Diploma (D1/D3), dan Sarjana (S1, S2, dan S3), dengan rincian pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kalurahan Getas berdasarkan
Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK (Taman Kanak-kanak)	774 jiwa
2.	SD (Sekolah Dasar)	1.481 jiwa
3.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1.401 jiwa
4.	SMA/SMK (Sekolah Manengah Atas/Kejuruan)	2.015 jiwa
5.	Diploma (D1-D3)	150 jiwa
6.	Sarjana (S1)	295 jiwa
7.	S2/S3	2/4 jiwa

Berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan jumlah penduduk kalurahan Getas, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kalurahan Getas berdasarkan Mata
Pencaharian/Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	125 jiwa
2.	TNI/Polri	2 jiwa
3.	KaryawanSwasta	963 jiwa
4.	Wiraswasta/pedagang	1.158 jiwa
5.	Petani	869 jiwa
6.	Tukang	7 jiwa
7.	Buruh tani	129 jiwa
8.	Pensiunan	181 jiwa
9.	Peternak	2 jiwa
10.	Pengrajin	4 jiwa
11.	Jasa	125 jiwa
12.	Pekerja seni	1 jiwa
13.	Lainnya	1.212 jiwa
14.	Tidak bekerja/penganggur	1.383 jiwa

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah kalurahan menjadi lebih efisiensi, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian kalurahan.

Pendapatan Kalurahan Getas meliputi semua penerimaan Kalurahan Getas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.

Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana pengelolaan keuangan kalurahan.

1. kebijakan Pendapatan Kalurahan Getas tahun 2025.

pendapatan kalurahan Getas dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2025 tidak ada perbandingan yang signifikan, terutama dalam Hal Pendapatan Asli Desa, sehingga setiap tahun pemerintah kalurahan berupaya untuk meningkatkan pendapatan kalurahan . Adapun gambaran pendapatan kalurahan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN GETAS
TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n-1/2023)	Berjalan (n-1/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
1	Pendapatan	27.720.500,00	112.790.000,00	27.720.500,00	
1,1	Pendapatan Asli Kalurahan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	
1.1.1	Hasil Usaha Kalurahan	5.440.000	13.200.000	13.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan		9.400.000	5.440.000	
	Sewa tanah kas desa	1.000.000			
	Pendapatan Pasar Desa	4.440.000	1.000.000	1.000.000	
	Sewa kios Desa	9.080.500	8.400.000	4.440.000	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli desa yang sah	9.080.500	90.190.000	9.080.500	
	Hasil pengelolaan tanah kas desa		4.690.000	9.080.500	
	Hasil Pungutan Desa		85.500.000		
1,2	Dana Transfer	1.156.710.000	1.954.201.600,00	2.152.860.500	
1.2.1	Dana Desa dari APBN	77.949.200,00	1.160.952.000,00	1.156.710.000	
1.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi	664.201.300,00	80.357.600,00	77.949.200	
1.2.4	Alokasi Dana Desa		712.892.000,00	664.201.300	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	254.000.000,00			
	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	5.890.000,00			
1.3	Pendapatan Lain-lain	4.690.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.5	Bunga Bank	4.690.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Lain-lain Pendapatan desa yang sah			4.690.000,00	
	JUMLAH	2.186.471.000,00	2.068.191.600,00	2.186.471.000,00	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan setiap tahun tidak ada perbedaan yang signifikan, terutama dalam pembangunan fisik di kalurahan Getas. Belanja kalurahan ini diupayakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta mewujudkan visi misi lurah maupun kebijakan di atasnya. Kebijakan kalurahan dalam rangka membiayai prioritas dan sasaran kalurahan untuk mewujudkan misi, tema prioritas dan sasaran di Kalurahan untuk Tahun 2025. Belanja Kalurahan yang dibiayai dari sumber Dana Desa agar kebijakan belanjanya diarahkan untuk membiayai pencapaian sasaran SDGS Desa sesuai dengan kondisi dan prioritas di Kalurahan masing-masing. Kebijakan Belanja Kalurahan memperhatikan belanja wajib mengikat dan belanja prioritas utama kalurahan yang mendukung sasaran pembangunan Daerah dengan memperhatikan realisasi dan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Sasaran utama untuk pembangunan di kalurahan dibelanja kalurahan tahun 2025.

Kebijakan belanja kalurahan yang mewujudkan sasaran pembangunan Daerah tahun 2025 yaitu;

1. Dana Desa , Untuk mendanai perbaikan infrastuktur kalurahan, pembangunan atau rehab, serta jaringan jalan dan jembatan, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting, investasi dll.
2. Alokasi Dana Desa, untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan yang wajib di kalurahan untuk meningkatkan pelayanan dasar atau pelayanan umum di kalurahan.
3. Bantuan Keuangan Khusus, untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan kalurahan seperti jembatan, jalan, balai yang lainnya, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Kebijakan belanja kalurahan tahun 2025 secara umum dapat diuraikan untuk :

1. Percepatan pencapaian target Indeks Desa Membangun (IDM)
 2. Pembangunan infrastruktur
 3. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
 4. Percepatan penurunan stunting
 5. Optimalisasi kegiatan ketahanan pangan
 6. Peningkatan investasi kalurahan
 7. Perwujudan reformasi kalurahan
 8. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan kalurahan
 9. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana
- Arah kebijakan belanja kalurahan tahun 2025 pada RKPKal menyesuaikan proyeksi pelaksanaan belanja tahun sebelumnya, Untuk uraian belanja kalurahan dapat dilihat ada tabel berikut ini:

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan kalurahan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun $n+1$, n dan $n-1$ (Silpa, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal kalurahan), seperti pada table 2.3 dibawah ini :

PEMBIAYAAN KALURAHAN GETAS TAHUN 2024

Kode Rek.	Uraian	Realisasi	Berjalan	Proyeksi	ket
		2023	2024	2025	
3	PEMBIAYAAN DESA				
3,1	Penerimaan Pembiayaan				
	SILPA Tahun Sebelumnya	171.060.632,70	162.406.902	31.255.000	
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan				
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000		
	Pembentukan Dana Cadangan				
	Penyertaan Modal Desa		5.000.000		
	JUMLAH BELANJA	171.060.632,70	157.406.902,00	31.255.000,00	

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

Identifikasi masalah dan kendala-kendala di kalurahan dalam rangka mewujudkan target RPJM Kalurahan periode RPJM Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Kalurahan nomor 4 Tahun 2022 tentang RPJM Kalurahan tahun 2021-2027 berdasarkan rencana dan target pembangunan serta menguraikan upaya-upaya dan kebijakan yang akan diambil oleh kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan

Pelayanan yang belum efektif dan efisien, fasilitas kinerja dikalurahan yang terbatas , Lembaga dikalurahan yang belum maksimal dan tata Kelola administrasi dan pelaporan yang masih rendah.

b. Bidang pembangunan Prasarana Kalurahan

Dasar yang tersedia dikalurahan baik yang terkait infrastruktur Kesehatan, Pendidikan dan juga infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih perlu dibangun dan tingkatkan , pemanfaatan sumber daya alam lokal desa yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal, masyarakat belum mampu mengenali , menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengetahuan dan terbatasnya dukungan infrastruktur untuk Lembaga ,kelompok ekonomi, sosial dan budaya .

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Tentang kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih relatif rendah dan juga angka pengangguran relatif tinggi serta kurangnya pembelajaran/pelestarian/pengembangan tentang kesenian lokal daerah.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Permasalahanya terkait Bumkal dan Pemanfaatan Teknologi tepat guna belum maksimal.

e. Penanggulangan Bencana,darurat dan mendesak

Terkait kesulitan menentukan kriteria masyarakat yang layak mendapatkan subsidi bantuan bencana yang mengakibatkan terjadinya konflik dimasyarakat dan SOP belum tertulis mengenai tata cara menghadapi bencana.

BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

Program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam RKPKalurahan Getas tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan Getas Tahun 2022-2027. Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada visi dan misi Lurah.

Pemilihan program kegiatan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan oleh BPK. Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang diterima kalurahan, dilakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembangunan. Selain program kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh kalurahan juga dilakukan skala prioritas terhadap rencana program kegiatan pembangunan. Selain dilakukan skala prioritas, evaluasi kegiatan pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan mendesak kalurahan.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Program RKPKal Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tabel 2.1 Proyeksi pendapatan kalurahan Getas Tahun 2025
2. Tabel 2.2 Belanja Kalurahan Getas Tahun 2025
3. Tabel 2.3 Pembiayaan Kalurahan Tahun 2025
4. Tabel 3.1Evaluasi RKPKal Getas Tahun 2024
5. Tabel 3.2 evaluasi rencana kerja pemerintah kalurahan Tahun 2024

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2024

Prioritas pembangunan kalurahan tahun 2025 adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan kalurahan. Diantaranya Bantuan Langsung Tunai dan Belanja tak terduga. Selain pembangunan infrastruktur desa, pembangunan manusia juga dilaksanakan di tahun 2025, hal ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam menangani masalah *Stunting*. Secara lengkap berikut adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 :

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dokumen RKPKalurahan Getas adalah Pedoman Pelaksanaan Pembangunan selama satu tahun ke depan dengan tanpa meninggalkan acuan –acuan dasar yang telah disusun dijenjang yang lebih tinggi seperti RPJM Kabupaten Gunungkidul dan RPJMKalurahan Getas serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon Playen, BPK, seluruh Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan serta tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kalurahan Getas.

Dokumen ini dibuat melalui tahapan-tahapan Perencanaan Partisipatif yang nantinya akan menjadi acuan Baku setiap langkah pembangunan baik Fisik maupun Non Fisik dengan menjaga transparansi dan Akuntabilitas normatif yang berlaku.

B. SARAN

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Pembangunan di Kalurahan hendaknya lebih terarah dan terukur sehingga Pemerintah Kalurahan secara bertahap dapat menentukan sendiri seluruh pilihan program pembangunan sesuai tuntutan dan kehendak masyarakat .

Otonomi kalurahan yang direncanakan pemerintah hendaknya segera dapat dipercepat agar Wacana Kalurahan sebagai Pusat Pertumbuhan segera dapat terwujud .

Akhirnya semoga dengan langkah dan pengabdian yang kecil dari Pemerintah Kalurahan Getas ini dapat berguna sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Kalurahan Getas.

LURAH,

SAEKAT